

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi yang disebut sebagai lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat, yang biasa kita kenal sebagai Hakim (Arianto, 2012). Hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya (Arto, 2019). Dengan harapan dapat memberikan suatu putusan yang adil dengan segala fakta dan bukti yang ada, dikarenakan dalam hal ini hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkaranya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun seperti yang telah diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Di dalam kebebasan tersebut hakim haruslah memiliki tingkat pengetahuan filosofi dalam memberikan putusan agar putusan yang diberikan hakim tidak terjadi disparitas.

Disparitas (*disparity of sentencing*) dapat dikatakan sebagai pemberian pidana yang berbeda antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya walaupun jenis tindak pidana yang dilakukan sama. Selain itu, disparitas pidana juga memiliki arti sebagai penjatuhan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pada delik yang sama atau delik yang tingkat kejahatannya hampir sama, baik dilakukan secara sendiri atau bersama-

sama tanpa adanya alasan yang jelas atau alasan yang dapat dibenarkan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus persetujuan yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Buleleng menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki tingkat kejahatan yang masih relatif cukup tinggi. Terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 kasus persetujuan terhadap anak masih saja tetap terjadi di Kabupaten Buleleng. Berikut merupakan data kasus tindak pidana persetujuan anak yang terjadi setiap tahunnya pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Tindak Pidana Persetujuan terhadap Anak di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	KASUS
1	2019	14
2	2020	9
3	2021	19
4	2022	17
5	2023	16
	Jumlah	75

Sumber : Pengadilan Negeri Singaraja

Merujuk kepada kasus tabel di atas, ternyata ditemukan fakta terdapat disparitas pembedaan dalam putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr, yang dimana pelaku hanya dijatuhkan hukuman pidana hanya 5 (lima) tahun penjara. sedangkan pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr, pelaku dijatuhkan hukuman selama 2 (Dua) tahun penjara.

Terjadinya Disparitas pemidanaan pada kedua kasus tersebut dapat disebabkan karena dari berbagai faktor. Seperti faktor Yurisprudensi yang di mana peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pemberian pidana pada hakim dalam memutuskan pidananya. Sehingga dalam hal ini hakim dapat menjadi faktor utama dalam timbulnya disparitas pemidanaan dikarenakan hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkaranya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menjamin sepenuhnya mengenai asas kebebasan hakim.

Terjadinya Disparitas pemidanaan terhadap kedua perkara tersebut. dapat berakibat fatal terhadap terpidana dan pada Masyarakat dikarenakan akan hilangnya ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum dan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh Masyarakat. Keadilan merupakan suatu prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosialnya. Serta memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Hal ini didasarkan dari beberapa pendapat para ahli seperti keadilan menurut John Rawls yang membedakan keadilan menjadi dua prinsip. Yang di mana pada prinsip pertama John Rawls mengatakan bahwa keadilan itu merupakan (*principle of greatest equality*). Yang artinya suatu kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Kebebasan yang dimaksud tersebut mencakup beberapa aspek

seperti: Kebebasan untuk ikut berperan dalam kehidupan politik (hak untuk bersuara dan hak untuk ikut serta dalam mencalonkan diri dalam pemilihan), Kebebasan berbicara dan berpendapat, Kebebasan berkeyakinan (memeluk agama sesuai keyakinannya). Kebebasan menjadi diri sendiri, Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Prinsip kedua dari John Rawls terdiri dari dua bagian yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Yang di mana inti kedua prinsip tersebut adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar dapat memberikan suatu manfaat yang besar bagi mereka yang memiliki perbedaan sosial dan perekonomian kurang beruntung atau kurang mampu. Istilah perbedaan sosial dan ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju kepada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas

Pentingnya penulisan ini adalah untuk membuktikan bahwa terjadinya disparitas putusan terhadap kasus persetujuan anak dibawah umur benar- benar terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, selain itu untuk menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja terhadap kasus persetujuan anak di bawah umur ini tidak mencerminkan rasa keadilan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr dan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr. dalam bentuk skripsi yang berjudul **DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 140/PID.SUS/2022/PN.SGR DAN NOMOR 10/PID.SUS /2023/PN.SGR**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh Peneliti dalam latar belakang memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan dalam penelitian diantaranya yaitu:

1. Terjadinya disparitas pemidanaan putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Singaraja tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng tetap saja masihterjadi disetiap tahunnya
3. Hakim Menjadi Faktor utama dari terjadinya disparitas pemidanaan

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan terhadap permasalahan diatas perlu untuk mencari suatu kejelasan Sehingga dalam hal ini, penulis ingin membahas lebih jelas tentang Disparitas pemidanaan dalam dalam kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan 2 (dua) pokok pembahasan yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Disparitas dalam kasus Persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas Pada putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr dan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari adanya penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam Disparitas pemidanaan dalam kasus persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng, serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya disparitas pemidanaan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan pidana sehingga bisa terjadi disparitas pemidanaan.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas dalam kasus persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng
 2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim sehingga terjadi suatu disparitas pada putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr dan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr
- Manfaat Penelitian

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana yang di mana terkait dengan Disparitas pemidanaan terhadap kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk dapat memberikan wawasan dan masukan kepada penulis mengenai bagaimana bisa terjadinya disparitas pemidanaan dalam kasus persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng serta untuk mengembangkan pengetahuan penulis terhadap bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran terhadap masyarakat mengenai terjadinya disparitas pemidanaan dalam kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng serta apa saja yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya Disparitas dalam kasus persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng dan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi suatu disparitas. serta

pentingnya peran masyarakat untuk ikut melindungi anak dari korban persetubuhan.

c. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan referensi bagi pemerintah dan majelis hakim dalam penggunaan unsur-unsur tindak pidana yang tepat dalam pemberian pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Agar tidak terjadi disparitas pemidanaan

